



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha perdagangan sektor informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha dan perlu diberi kesempatan berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya;
 - b. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan usaha perdagangan sektor informal, akan mempengaruhi kondisi lingkungan di sekitarnya;
 - c. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima perlu dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat serta terciptanya adanya lingkungan yang baik dan sehat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2002 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

dan

BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kabupaten, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
5. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
7. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
8. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
9. Tanda Daftar Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat TD PKL, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

10. Relokasi adalah pemindahan dan/atau penempatan berdagang bagi PKL sesuai peruntukannya yang disediakan oleh pemerintah daerah dan/atau swasta.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Penataan PKL;
- b. Pemberdayaan PKL

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penetapan lokasi PKL;
 - d. pemindahan, penghapusan dan peremajaan PKL.
- (3) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi akses permodalan;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. pembinaan dan bimbingan teknis;
 - d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Pasal 4

Bentuk pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berupa :

- a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
- b. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
- c. bimbingan untuk memperoleh peningkatan permodalan;
- d. peningkatan sarana dan prasarana PKL.

Pasal 5

Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kabupaten yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Bagian Kesatu

Pendataan PKL

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Dinas terkait melakukan pendataan PKL.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat Kelurahan/Desa dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemuktahiran data.
- (3) Pendataan PKL didasarkan pada:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (4) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendaftaran PKL

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Dinas terkait melakukan pendaftaran PKL.

- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan aparat kelurahan/Desa.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 8

- (1) Setiap PKL wajib memiliki TD PKL yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) TD PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama PKL menjalankan usahanya dan dapat dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Pendaftaran TD PKL tidak dipungut biaya.
- (4) PKL di lokasi binaan wajib bergabung dengan paguyuban PKL.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran PKL dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu :
 - a. PKL lama; dan
 - b. PKL baru
- (2) PKL lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/ atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya ditetapkan sebagai lokasi sementara;
 - c. PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan relokasi.
- (3) PKL baru merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan pendaftaran usaha melalui Dinas yang membidangi urusan penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran usaha bagi PKL meliputi:
 - a. permohonan TD PKL;
 - b. penerbitan TD PKL;
 - c. perpanjangan TD PKL; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penetapan Lokasi PKL

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan lokasi tempat kegiatan usaha PKL sesuai peruntukannya.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi binaan yang dilengkapi dengan papan nama lokasi dan jumlah PKL.

Pasal 12

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas :
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Lokasi dibagi ke dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut:
 - a. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
 - b. Zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat;
 - c. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.
- (2) Zona merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan wilayah sekitar tempat ibadat, sekolah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Zona kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berdasarkan :
 - a. Waktu adalah :
 1. seluruh pasar tumpah di Daerah berdagang pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 WIB sampai 06.00 WIB;
 2. pedagang kuliner dari jam 17.00 WIB sampai 04.00 WIB;
 3. pedagang yang berada di sekitar pabrik/perusahaan/kawasan industri berdagang pada jam tertentu.
 - b. Tempat, yaitu pada kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan toko dan sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Zona hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan wilayah-wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemindahan, penghapusan lokasi dan
Peremajaan lokasi PKL

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang untuk memindahkan, menghapus dan meremajakan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan tata ruang wilayah.
- (2) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (3) Pemindahan, penghapusan dan Peremajaan lokasi PKL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kabupaten.

BAB IV

PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 15

- (1) Untuk pengembangan usaha PKL, Bupati melakukan pemberdayaan berupa :
 - a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
 - b. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
 - c. bimbingan untuk memperoleh peningkatan permodalan;
 - d. peningkatan sarana dan prasarana PKL.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kewenangannya.
- (3) Untuk melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi kegiatan usaha;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya dan;
- e. mendapatkan pendampingan untuk memperoleh pinjaman permodalan dengan mitra Bank dan lembaga keuangan lainnya.

Pasal 17

PKL mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan, menata barang dagangan dan peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 6 (enam) bulan atau mengosongkan lokasi sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah dengan menyediakan tempat relokasi yang layak; dan
- g. menempati lokasi usaha sesuai dengan TD PKL.

Pasal 18

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum diluar lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan/atau mengubah fungsi serta fasilitas lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. menempati lokasi usaha PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah lokasi usaha dan/atau memindahtangankan TD PKL tanpa izin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan (kalender);
- f. mengganti bidang usaha tanpa seizin Bupati;
- g. memperdagangkan barang ilegal;
- h. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- i. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal;
- j. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan roda tiga atau lebih dilarang berdagang di tempat parkir, pemberhentian sementara, drainase atau trotoar; dan
- k. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya tanpa seizin Bupati.
- l. PKL yang tidak memiliki TD PKL dilarang berjualan.

Pasal 19

Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang digunakan untuk lokasi usaha PKL.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan TD PKL;
 - c. pencabutan TD PKL; dan/atau
 - d. pencabutan izin hak dan guna bangunan/lahan.
- (3) Mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa denda minimal Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 24 Juli 2018


BUPATI SUMENEP,



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di Sumenep
pada tanggal 24 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMENEP,



Ir. EDY RABYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650808 199003 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2018 NOMOR 11.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP : 157-11/2018

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha perdagangan sektor informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha, perlu diberi kesempatan untuk berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan perlu mendapatkan pembinaan untuk pertumbuhan dan perkembangan serta perlu juga diadakan penertiban dalam rangka mewujudkan lingkungan Kabupaten yang bersih, sehat, rapi dan indah. Disamping itu secara ekonomi dan sosial memiliki nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas juga memberikan kontribusi bagi pembangunan di Daerah.

Melalui Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat tercipta adanya keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan bagi warga masyarakat di Daerah. Selain itu keberhasilan dalam penataan dan pembinaan PKL di Daerah diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pasar Tumpah adalah pasar yang beraktivitas pada waktu tertentu dengan menggunakan sebagian badan jalan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas